

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "*kawin*" yang memiliki pengertian membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", yang berasal dari kata "nikah" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (KBBI, 2009: 456).

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Perkawinan merupakan salah satu tahap kehidupan yang dilewati manusia, meskipun tidak semua manusia merasakan tahap ini. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia. Maka dari itu, sebagian orang akan melakukan perkawinan guna melengkapi kehidupan pribadinya. Perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mengikatkan diri menjadi sepasang suami istri, dan diharapkan mampu melahirkan keturunan.

Individu sebagai seorang suami atau istri memasuki kehidupan yang baru setelah menikah, dimana mereka membawa pandangan, pendapat, dan kebiasaan sehari-hari yang berbeda. Pernikahan juga membawa suami dan istri beralih dari hidup yang masih bergantung pada orang tua masing-masing pada hidup yang mandiri, melepaskan diri dari ketergantungan itu dan menanggung tanggung jawab bersama untuk membina rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, suami istri tidak jauh juga dari perbedaan pendapat antara keduanya, dan akan mengakibatkan terjadinya sebuah konflik dalam perkawinan.

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik. Konflik sering kali dipandang sebagai sebuah perselisihan yang membuat hubungan tidak lagi berfungsi dengan baik. Dengan adanya konflik kedua belah pihak yang bersangkutan akan merasa bahwa hubungan yang baik tidak lagi bisa diperbaiki seperti sedia kala. Mungkin konflik akan selesai, namun hubungan yang di awal dibangun dengan sebuah kepercayaan tidak akan menjadi utuh seperti sebelumnya. Weiten (2004:33) mendefinisikan konflik sebagai keadaan ketika dua atau lebih motivasi atau dorongan berperilaku yang tidak sejalan harus diekspresikan secara bersamaan. Menurut perspektif Freud (1987) dalam Lestari (2012:3), konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan antara hasrat individu dan tuntutan masyarakat dan aturan, sehingga menimbulkan kecemasan dan pertahanan diri terhadap kecemasan. Dalam perspektif perkembangan, konflik mendorong proses kematangan pribadi sekaligus merupakan hasil dari proses kematangan tersebut. Konflik bisa terjadi pada siapa saja karena harapan yang tidak terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena perilaku yang dimunculkan tidak sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan yang terjadi karena seseorang berada di bawah tekanan untuk merespon stimulus yang muncul akibat adanya dua hal yang saling bertentangan dimana antara yang satu dan yang lainnya akan menimbulkan suatu perdebatan. Begitu juga halnya dengan rumah tangga konflik atau perdebatan merupakan suatu yang tidak bisa dihindari, pada kebudayaan Minangkabau biasanya setelah perkawinan pihak laki-laki akan tinggal dan menetap di rumah pihak perempuan, sehingga apabila terjadi konflik dalam rumah tangga, biasanya pihak laki-laki akan meninggalkan rumah karena kepemilikan rumah atas pihak perempuan, tindakan tersebut dalam minang kabau disebut dengan istilah *baganyi*.

Tindakan *baganyi* yang dilakukan oleh suami dalam di daerah Minangkabau yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh suami yang mana suami akan pergi meninggalkan rumah istrinya dikarenakan terjadinya perselisihan didalam perkawinan. Apabila seorang suami *baganyi* akan berdampak pada kehidupan istri dan anak-anaknya. Perlindungan, perhatian dan nafkah yang diharapkan seorang istri dari suaminya tidak ia dapatkan, bahkan statusnya pun tidak jelas. Persoalan ini tentu akan menjadi beban berat bagi istri yang tidak memiliki harta peninggalanyang bisa diolah atau yang tidak memiliki pekerjaan. Melalui observasi awal peneliti, kasus *baganyi* tidak ditentukan oleh lamanya perkawinan. Dari informasi yang peneliti dapat dilapangan bahwasanya kasus *baganyi* tidak hanya terjadi pada masa awal perkawinan saja akan tetapi masih banyak terdapat kasus *baganyi* pada perkawinan dengan usia lebih dari puluhan tahun.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penulis lakukan dengan perkenalan awal dan wawancara pendek dengan laki-laki yang sudah memiliki istri di Nagari Panampuang kecamatan Ampek Angkek, penulis masih menemukan bahwa Di Nagari Panampuang masih ditemukan beberapa suami yang melakukan tindakan *baganyi*, dimana suami melakukan tindakan *baganyi* ini dikarenakan adanya alasan tertentu. Oleh karena itu penulis berinisiatif ingin meneliti lebih dalam mengenai “Makna tindakan *baganyi* oleh suami dalam menghadapi perselisihan perkawinan di Nagari Panampuang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pada konteks permasalahan perkawinan yang seperti apa terjadinya *baganyi*?
2. Apa maksud dan tujuan *baganyi* yang dilakukan oleh suami, dan makna apa yang terkandung dalam tindakan *baganyi*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirinci atas tujuan umum dan tujuan khusus

1. Tujuan umum

Mendesripsikan tindakan *baganyi* oleh suami dalam menghadapi perselisihan perkawinan di nagari Panampuang

2. Tujuan khusus

1. Mengidentifikasi kasus-kasus permasalahan perkawinan yang menyebabkan *baganyi*.

2. Menganalisis makna tindakan *baganyi* bagi suami.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama kebudayaan dan Minangkabau dan sosiologi keluarga.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Masyarakat

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan kasus-kasus konflik keluarga sehingga bisa menurunkan angka perceraian.

2) Bagi Peneliti

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan yang luas dan memberi pengetahuan yang lebih dalam makna tindakan *baganyi* yang dilakukan oleh suami di Minangkabau khususnya Nagari Panampuang.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan acuan dan referensi bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perkawinan

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Di pandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan (Koentjaraningrat, 1992:93).

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاح *nikāḥ* yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نَزَّجَ *nazzaḡa* sinonimnya نَزَّجَ *nazzaḡa*

kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adhdhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa aljam'u* (bertindih atau berkumpul) (Rahmad,2000:11) .

Dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) (KBBI,2009:456).

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi (Yani,2015:132).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yang mana menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Perkawinan menurut adat Minangkabau merupakan merupakan persoalan dan perkara kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, bertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang ingin membentuk keluarga saja. Sehingga falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, dan masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama (Navis, 2015:193). Jadi dapat kita simpulkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang hidup bersama-sama bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.

1.5.2 Konflik

1.5.2.1 Pengertian Konflik

Dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul konflik. Konflik sering kali dipandang sebagai sebuah perselisihan yang membuat hubungan tidak lagi berfungsi dengan baik. Dengan adanya konflik kedua belah pihak yang bersangkutan akan merasa bahwa hubungan yang baik tidak lagi bisa diperbaiki seperti sedia kala. Mungkin konflik akan selesai, namun hubungan yang di awal dibangun dengan sebuah kepercayaan tidak akan menjadi utuh seperti sebelumnya. Istilah konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta terorisme, dan reformasi. Konflik mengandung pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, antar individu dan kelompok atau pemerintah (Surbakti, 2012:149). Jadi konflik dirumuskan secara luas sebagai

perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Weiten (2004:33) mendefinisikan konflik sebagai keadaan ketika dua atau lebih motivasi atau dorongan berperilaku yang tidak sejalan harus diekspresikan secara bersamaan. Dalam perspektif Freud, konflik terjadi karena adanya ketidakcocokan antara hasrat individu dan tuntutan masyarakat dan aturan, sehingga menimbulkan kecemasan dan pertahanan diri terhadap kecemasan (Lestari, 2012:3). Dalam perspektif perkembangan, konflik mendorong proses kematangan pribadi sekaligus merupakan hasil dari proses kematangan tersebut. Konflik bisa terjadi pada siapa saja karena harapan yang tidak terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena perilaku yang dimunculkan tidak sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan yang terjadi karena seseorang berada di bawah tekanan untuk merespon stimulus yang muncul akibat adanya dua hal yang saling bertentangan dimana antara yang satu dan yang lainnya akan menimbulkan suatu perdebatan.

Dalam penelitian ini, terjadi konflik antar pribadi pada pasangan suami istri. Semakin tinggi sikap saling ketergantungan antara keduanya maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya konflik. Konflik mungkin akan menyebabkan munculnya emosi negatif namun konflik tidak selamanya berpengaruh negatif terhadap suatu hubungan. Konflik dapat menjadi pembelajaran

tentang bagaimana karakteristik hubungan yang baik sehingga menciptakan suatu hubungan yang berkualitas.

Konflik bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan keinginan pribadi dengan keinginan pasangan. Pemikiran yang tidak sejalan akan menimbulkan konflik antara keduanya karena tidak dikomunikasikan dengan baik. Sikap saling menghargai dan tidak mendominasi dalam hubungan perkawinan akan memberikan dampak yang lebih baik dalam penanganan konflik rumah tangga. Membiasakan diri untuk mengungkapkan keinginan dan ketidaksetujuan kepada pasangan akan memberikan peluang yang lebih kecil akan terjadinya konflik.

1.5.2.2 Jenis-jenis Konflik

Konflik dibedakan menjadi 4 macam (Sukardi, 2010:78):

1. Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran).
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
3. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
4. Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).

1.5.3 Konflik Perkawinan

Sadarjoen (2005) dalam Rachmadani (2013;35) menyatakan bahwa konflik perkawinan adalah konflik yang melibatkan pasangan suami istri dimana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Lebih lanjut Sadarjoen (2005:46) menyatakan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta

ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan- kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anutsebelum memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan.

Menurut Subiyanto (2003:212) konflik perkawinan di dalam rumah tangga muncul akibat berbagai macam masalah yang terjadi diantara suami istri. Masalah-masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik biasanya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya *urgent*. Dan apabila kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi, seringkali penyikapkan salah satupasangan akan berujung negatif, sehingga akan menciptakan sebuah konflik di dalam rumah tangganya.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa gambaran konflik perkawinan dalam penelitian ini adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri karena pandangan dan kepribadian yang berbeda. Konflik yang terjadi dalam sebuah perkawinan antara suami dan istri yang akan berpengaruh terhadap hubungan suami istri selanjutnya. Adanya konflik menunjukkan adanya ketidakcocokan dan adanya perbedaan. Konflik akan menimbulkan akibat yang positif atau negatif bergantung pada sikap saling pengertian antara suami dan istri. Jika keduanya mampu mensikapi sebuah konflik yang muncul dalam perkawinan dengan baik maka akan konflik yang lebih besar tidak akan pernah terjadi.

1.5.3.1 Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Perkawinan

Selain definisi di atas ada beberapa faktor konflik perkawinan pada pasangan suami istri yang tinggal terpisah yang perlu dijelaskan (Handayani, 2016:22) seperti:

- a. Masalah keuangan (seperti cara memperoleh dan membelanjakan hingga adanya besar pengeluaran daripada pendapatan). Karena jarak yang terpisah, maka pasangan suami istri harus bisa mengatur keuangan dengan baik. Istri yang biasanya menjadi bendahara dalam sebuah perkawinan harus bisa meminimalisir

pengeluaran dan membiarakan kepada suami mengenai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan mengesampingkan keinginan pribadi. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang biasanya istri yang suaminya kerja di luar kota akan lebih sering memberitahukan kepada orang-orang sekitar mengenai pekerjaan suami dan tidak jarang pula berusaha menunjukkan kepada tetangga bahwa penghasilan suami yang bekerja di luar kota lebih besar daripada penghasilan suami yang bekerja di kota asal. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan seorang istri menuntut lebih terhadap suami dalam hal keuangan. Jika tidak bisa mensikapi dengan baik maka akan menimbulkan masalah keuangan dalam rumah tangga karena tuntutan yang diberikan istri kepada suami tidak sesuai dengan hasil pekerjaan suami di luar kota. Pada akhirnya konflik pun tidak bisa dihindari lagi jika suami tidak bisa memberikan pengertian kepada istri tentang kondisi keuangan dalam rumah tangga mereka.

- b. Sikap ketergantungan yang tinggi antara kedua belah pihak menimbulkan perasaan cemburu dan memiliki yang berlebihan. Hal tersebut membuat pasangan kurang mendapat kebebasan dan merasa tertekan. Hal yang sering dipermasalahkan oleh pasangan suami istri yang tinggal terpisah adalah sikap saling percaya diantara keduanya. Seringkali istri mempertanyakan perasaan suami yang bekerja di luar kota, dan pada saat yang bersamaan kesetiaan keduanya sedang diuji. Perasaan cemburu yang sering muncul pada pasangan suami istri merupakan hal yang wajar karena berhubungan dengan kasih sayang keduanya. Pasangan yang saling mencintai akan merasa menjadi pemilik hati pasangannya dan tidak akan rela jika salah satu melakukan hal yang bisa menimbulkan konflik dalam perkawinan. Namun jika keduanya bisa mengatasi

perasaan cemburu dengan saling percaya maka konflik akan bisa diatasi keduanya dengan baik.

- c. Kegagalan dalam berkomunikasi. Masalah yang paling umum terjadi dalam sebuah hubungan terutama pada pasangan suami istri yang tinggal terpisah yaitu kegagalan dalam berkomunikasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman diantara keduanya. Suami istri yang tinggal terpisah seringkali menyembunyikan masalah masing-masing dengan maksud tidak ingin membuat pasangannya berpikir negatif. Mereka memilih untuk tidak membicarakannya sehingga ketika bertemu kemungkinan permasalahan yang lain akan muncul. Sikap saling menyalahkan biasanya terjadi karena tidak adanya pengertian diantara keduanya. Dalam sebuah hubungan komunikasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masing-masing. Meskipun teknologi sangat memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh, masalah sekecil apapun seharusnya mampu diselesaikan dengan komunikasi. Komunikasi yang baik akan membawa suatu hubungan pada sebuah keharmonisan perkawinan dan meminimalisir terjadinya konflik. Setiap perkawinan pasti akan mengalami konflik namun jika kedua belah pihak yaitu suami dan istri mampu mengkomunikasikannya dengan baik, konflik tersebut akan terselesaikan dengan baik pula.

- d. Penyesuaian Seksual. Masalah penyesuaian seksual merupakan masalah yang paling sulit dalam perkawinan dan salah satu penyebab yang mengakibatkan pertengkaran dan ketidakbahagiaan perkawinan apabila kesepakatan ini tidak dicapai dalam kepuasan. Dalam hal ini kebudayaan masyarakat ikut mempengaruhi begitu pula faktor kesehatan juga menentukan. Pasangan suami istri yang memutuskan untuk tinggal terpisah setelah menikah akan dihadapkan

pada masalah hadirnya keturunan. Setelah menikah, pasangan suami istri butuh untuk menyalurkan kehidupan seksual mereka. Karena kehidupan seksual merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri setelah menikah. Jika dengan tinggal terpisah keduanya tidak bisa menyesuaikan dengan baik maka peluang terjadinya konflik akan muncul. Selain itu, Kedua belah pihak keluarga mungkin akan menuntut pasangan suami istri segera memiliki seorang anak dengan berbagai macam alasan yang berbeda-beda.

- e. Penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan. Dengan perkawinan setiap orang dewasa otomatis akan memperoleh sekelompok keluarga. Mereka itu adalah anggota keluarga dari pasangan mereka dengan usia, minat, pendidikan, budaya dan latar sosial yang berbeda. Suami istri tersebut harus mempelajari dan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut bila mereka menginginkan hubungan yang harmonis dengan keluarga dan sanak saudara mereka (Hurlock, 1980:243). Tidaklah mudah menyatukan dua kepala dengan pemikiran yang berbeda apalagi harus menyatukan kedua keluarga besar menjadi satu pemikiran yang sama. Orang tua memang menginginkan kehidupan rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya. Namun di dalam keluarga besar tidak menutup kemungkinan perbedaan diantara keduanya menjadi sebuah hal dipersoalkan. Hubungan jarak jauh setelah menikah akan menimbulkan pro dan kontra tidak hanya bagi pasangan suami istri namun keluarga besar juga terlibat dengan pendapat masing-masing. Pasangan suami istri harus bisa mengikapinya dengan baik dan mampu menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan agar tidak menimbulkan prasangka yang tidak baik. Karena jika dalam keadaan tinggal terpisah pasangan suami istri tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan keluarga maka konflik tidak hanya akan muncul antara suami istri tetapi peluang konflik dalam keluarga besarpun akan

terjadi.

Degenova (2008:201) menyatakan bahwa konflik bisa muncul karena empat sumber. Sumber-sumber konflik tersebut adalah:

1) Sumber Pribadi

Konflik pribadi yang berasal dari dorongan dalam diri individu, naluri (instinct) dan nilai-nilai yang berpengaruh dan saling berlawanan satu sama lain. Adanya ketakutan irasional dan kecemasan neurotic yang terjadi pada individu seperti terlalu posesif menjadi sumber dasar dari perselisihan suami istri. Penyakit emosional lainnya seperti depresi juga bisa menjadi sumber perselisihan. Penyebab konflik utama individu melibatkan jauh di dalam jiwa individu tersebut, apalagi kecemasan yang berasal dari pengalaman pada masa kanak-kanak.

2) Sumber Fisik

Kelelahan fisik adalah salah satu sumber lainnya. Kelelahan dapat menyebabkan individu cepat marah, tidak sabar, sedikitnya toleransi dan frustrasi. Hal ini menyebabkan seseorang dapat berkata atau melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Kelaparan, beban kerja berlebih, gula darah yang menurun dan sakit kepala juga merupakan beberapa sumber lainnya yang dapat menyebabkan konflik dalam pernikahan.

3) Sumber Hubungan Interpersonal

Konflik ini terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang tidak bahagia dalam pernikahannya lebih sering mengeluh tentang perasaan diabaikan, kekurangan cinta, kasih sayang, kepuasan seksual dan lainnya daripada orang-orang yang bahagia dalam pernikahannya. Individu merasa

bahwa pasangan mereka terlalu membesar-besarkan masalah dan menganggap kecil usaha yang dilakukan serta menuduh mereka akan sesuatu. Kesulitan menyelesaikan perbedaan dan kekurangan komunikasi juga menyebabkan pernikahan tersebut menjadi penuh konflik dan tidak bahagia.

4) Sumber Lingkungan

Konflik ini meliputi kondisi tempat tinggal, tekanan sosial pada anggota keluarga, ketegangan budaya diantara keluarga dengan kelompok minoritas seperti diskriminasi dan kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mengganggu fungsi keluarga. Sumber stress utama bagi keluarga adalah saat wanita yang memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, merawat anggota keluarga yang mengalami penyakit kronik. Hal ini dapat menyebabkan stress dan kesejahteraan dirinya menjadi berkurang dan pada akhirnya menimbulkan konflik dalam hidupnya.

1.5.5 Pengertian Makna

Makna atau arti adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Kata pada makna juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata baik itu dalam bentuk kalimat maupun paragraf. Pada dasarnya, suatu kata saling berkaitan dengan bendanya. Apabila suatu kata tidak dapat dihubungkan dengan benda, peristiwa, atau keadaan tertentu, maka kata tersebut tidak memiliki makna.

Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu (Tjiptadi, 1984:19).

Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pengertian makna kata, seperti:

1. Makna Denotatif adalah sebuah kata mengandung kata denotatif, bila kata itu mengacu atau menunjukkan pengertian atau makna yang sebenarnya. Kata yang mengandung makna denotative digunakan dalam bahasa ilmiah, karena itu dalam bahasa ilmiah seseorang ingin menyampaikan gagasannya. Agar gagasan yang disampaikan tidak menimbulkan tafsiran ganda, ia harus menyampaikan gagasannya dengan kata-kata yang mengandung makna denotative. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit maka wajar, yang berarti makna kata yang sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan observasi, hasil pengukuran dan pembatasan (Parera, 1991:69).
2. Makna Konotatif adalah sebuah kata mengandung makna konotatif, bila kata-kata itu mengandung nilai-nilai emosi tertentu. Dalam berbahasa orang tidak hanya mengungkap gagasan, pendapat atau isi pikiran. Tetapi juga mengungkapkan emosi-emosi tertentu. Mungkin saja kata-kata yang dipakai sama, akan tetapi karena adanya kandungan emosi yang dimuatnya menyebabkan kata-kata yang diucapkan mengandung makna konotatif disamping makna denotatif. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau yang disertai nilai rasa, tambahan-tambahan sikap sosial, sikap pribadi sikap dari suatu zaman, dan kriteria-kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual.
3. Makna Leksikal yaitu makna kata seperti yang terdapat dalam kamus, istilah leksikal berasal dari leksikon yang berarti kamus. Makna kata yang sesuai dengan kamus inilah kata yang bermakna leksikal. Misalnya : Batin (hati), Belai (usap), Cela (cacat).

4. Makna Gramatikal merupakan makna gramatikal adalah makna kata yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa, istilah gramatikal dari kata grammar yang artinya tata bahasa. Makna gramatikal sebagai hasil peristiwa tata bahasa ini sering disebut juga nosi. Misalnya : Nosi-an pada kata gantungan adalah alat.
5. Makna Asosiatif yaitu makna asosiatif mencakup keseluruhan hubungan makna dengan nalar diluar bahasa. Ia berhubungan dengan masyarakat pemakai bahasa, pribadi pemakai bahasa, perasaan pemakai bahasa, nilai-nilai masyarakat pemakai bahasa dan perkembangan kata sesuai kehendak pemakai bahasa. Makna asosiatif dibagi menjadi beberapa macam, seperti makna kolokatif, makna reflektif, makna stilistik, makna afektif, dan makna interpretatif.

1.5.6 Baganyi

1.5.6.1 Pengertian Baganyi

Baganyi dalam perkawinan di Minang dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suami yang mana suami akan meninggalkan rumah dan istri apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dicari jalan keluarnya dengan istrinya.

Sedangkan menurut tokoh masyarakat di Nagari Panampuang *baganyi* artinya terjadi konflik antara suami dan istri, dimana suami tidak langsung menceraikan istrinya dia mendiamkan terlebih dahulu untuk beberapa hari dan tidur disurau, lalu proses untuk berbaikan antara suami istri adalah dijapuik oleh keluarga istri atau mamak tungganai rumah dengan kekeluargaan. Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa *baganyi* adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh suami yang mana suami akan pergi meninggalkan rumah, istri dan anak-anaknya

dikarenakan adanya perselisihan di dalam rumah tangga.

Selanjutnya terdapat tradisi adat laki-laki yang sudah menikah akan tinggal di rumah istrinya yang disebut sistem matrilokal. Sebutan laki-laki di rumah istrinya adalah *sumando*, dia dianggap dalam lingkungan keluarga istrinya sebagai tamu terhormat dan dianggap juga sebagai pendatang. Sebagai pendatang dia berada pada "*kedudukan abu di atas tunggul*", jika ada angin kencang *abu* akan melayang (Nofiardi, 2018:49). Posisi *sumando* dan kerabatnya lebih tinggi dari pihak perempuan beserta keluarganya, oleh sebab itu pelayanan terhadap *sumando* bagaikan "*manitiang minyak panuah*". Artinya orang *sumando* itu harus dijaga perasaannya agar tidak tersinggung seperti orang membawa minyak dalam talam, bila tergoyangsedikit saja, maka minyak akan tumpah. Ibarat menjaga hati seorang tamu yang sangat dimuliakan dan dipandang sebagai tamu, bukan sebagai anggota kerabat (Navis, 1984:59). Kedudukan seorang suami di Minangkabau dianggap sesuatu yang berharga, tetapi posisinya juga sangat rapuh. Apabila *sumando* merasakan ketidaknyaman dan tidak dihargai dalam rumah tangga dan atau kerabat istrinya, maka *sumando* pergi meninggalkan rumah istrinya. Kenapa suami yang *baganyi* (pergi dari rumah karena bermasalah) bukannya istri.

Dalam adat Minangkabau suamilah yang harus pergi dari rumah karena dia dianggap sebagai pendatang, maka dia pulalah yang harus pergi dari rumah istrinya. Dalam hal ini sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, karena suami yang datang ke rumah istri, maka tentu ia pula yang akan pergi dari rumah istrinya tersebut.

Secara umum suami di Minangkabau harus bisa menjaga harga dirinya dalam rumah tangga supaya tidak mendapatkan malu. Perempuan yang tinggal

baganyi oleh suami dan tidak pulang-pulang ke rumah istrinya akan berdampak kepada ketidakjelasan status pernikahan. Masyarakat Minangkabau memiliki struktur sendiri mengenai pernikahan, struktur ini bersifat dualitas antara pelaku dan struktur. Struktur mencakup semua hal dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk mengenai adat istiadat pernikahan. Perempuan yang mengalami ketidakjelasan status pernikahan memiliki hubungan dualitas dengan struktur Minangkabau, karena kondisi keluarga ini tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan.

Ketidak harmonisan ditunjukkan oleh suami, ketika ia tidak pulang-pulang ke rumah istrinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika hal ini dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian, maka tentu akan berakibat bubarnya ikatan perkawinan. Tetapi ada sebagian suami yang *baganyi* tadi mau kembali pulang ke rumah istrinya dengan catatan biasanya dijemput oleh keluarga atau mamak dari istrinya. Pada masa dahulu, suami yang *baganyi* pergi keluar dari rumah istrinya dengan cara pergi dan tidur ke surau di kampung orangtuanya. Di sini ia bergabung dengan para pemuda lainnya, karena pada masa dahulu surau tidak saja sebagai rumah ibadah, melainkan sangat banyak fungsinya, antara lain sebagai tempat untuk belajar agama dan adat istiadat bagi generasi muda sekaligus berfungsi untuk orang *baganyi* tetapi belum resmi bercerai maupun duda. Ke sinilah tempat mencari dan menjemput suami yang *baganyi* tersebut pada masa lalu.

1.5.6.2 Dampak *Baganyi* terhadap Perkawinan

Dampak *baganyi* antara lain, tidak jelasnya status istri (*digantuang indak batali, bacarai indak* „tidak bercerai“, *balanjo indak* „tidak diberi nafkah“, tetapi suami tidak pulang-pulang ke rumah istri), kurangnya perhatian terhadap anak-anak, nikah sirri dan *isbât nikah*.

Digantuang indak batali (digantung tidak bertali) merupakan majas yang diungkapkan lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang merugikan atau tidak menyenangkan. Penggunaan majas ini sering dilihat dan didengar pada beberapa penggalan lirik lagu Minang antara lain "*manga denai digantuang indak Batali*" (mengapa saya digantung tidak bertali). Maksud dari digantung tidak bertali dalam penggalan lagu adalah tidak adanya kejelasan secara pasti. Pengarang menggunakan ungkapan tersebut karena memperhalus bahasa. Seseorang merasa adanya ketidakjelasan hubungannya dengan orang yang dikasihi, karena ia tidak memberi kabar apapun sejak pergi meninggalkannya. Begitulah gambaran seorang istri yang ditinggalkan suaminya karena *baganyi*.

Perlindungan, perhatian, dan nafkah yang diharapkan seorang istri dari suaminya tidak ia dapatkan, bahkan statusnya pun tidak jelas. Tidak jelas dimaksud karena bacarai indak (tidak bercerai), balanjo indak (tidak diberi nafkah) tetapi suami tidak pulang-pulang ke rumah. Meskipun dari sisi harta, pada umumnya perempuan Minang mendapatkan harta pusaka turun temurun dari nenek moyangnya, seperti sawah, ladang, atau kebun, dan bagi yang memiliki ini tentu paling tidak mereka bisa menghidupi dan melengkapi kebutuhan hidup mereka dan anak-anaknya. Ketika memiliki sawah, ladang, atau kebun yang ditanami padi dan tanam-tanaman lain yang bisa menghasilkan uang, tentu beban seorang istri yang ditinggalkan suaminya karena *baganyi* bisa sedikit berkurang, tetapi dari status dan kedudukannya sebagai istri tentu bisa menjadi persoalan dan menjadi beban bagi istri tersebut karena digantung tidak bertali ini.

Secara tidak langsung, persoalan ini menjadi beban berat bagi istri yang tidak memiliki harta peninggalan yang bisa diolah dan tidak memiliki pekerjaan

pula. Meskipun ada saudaranya yang mau membantu biaya hidup istri dan anak-anaknya, tetapi tentu tidak sebaik tanggungjawab dari suaminya, karena masing-masing sudah memiliki tanggungjawab sendiri-sendiri. Kalau dibiarkan dan tidak diselesaikan, baik secara kekeluargaan melalui ninik mamak atau secara hukum melalui Pengadilan Agama yang berwenang dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan lain bagi istri, anak-anak, dan keluarga besarnya.

Bila dikaitkan dengan bentuk perkawinan pada masyarakat Minang zaman dahulu dimana seorang mamak menanggung biaya dan membesarkan kemenakannya tentu saja kejadian seperti ini tidak menjadi persoalan. Tetapi dengan mulai mengarah dan berubah kepada keluarga inti dimana ayah semakin berperan terhadap kehidupan anak-anak dan istrinya, dan seorang mamak juga berperan dan bertanggungjawab terhadap anak-anak dan istrinya, keadaan ini tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri pula bagi anak-anak yang ditinggalkan ayahnya karena *baganyi*.

Digantuang indak batali adalah suatu persoalan perkawinan yang mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan. Jika kondisi ini dibiarkan maka akan dikhawatirkan timbulnya persoalan lain bagi istri, anak-anak dan keluarga besarnya. Akibat terjadinya fenomena ini, istri tidak mendapatkan nafkah lahir atau batin, serta anak tidak mendapatkan kasih sayang orang tua sebagaimana idealnya. Kondisi pernikahan seperti ini membuat istri masih terikat dengan norma-norma pernikahan, sehingga istri tidak dapat menikah lagi, memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan rasa kasihan masyarakat terhadap perempuan yang tetap bertahan dalam kondisi *digantuang indak batali*. Oleh sebab itu, masalah sosial ini penting dilakukan pengkajian fenomena *digantuang indak batali* dalam

sebuah perkawinan.

Orang luar yang memandang iba dan berpihak kepada perempuan ini, karena mereka melihat perempuan tidak dinikahi, diperlakukan secara tidak baik, dan ditinggal begitu saja tanpa kabar berita. Artinya ada keberpihakan dari keluarga dan lingkungan terhadap perempuan itu. Mereka menganggap perempuan ini sebagai korban suaminya yang tidak bertanggung jawab, akibatnya tidak jarang perempuan diminta untuk melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Namun dalam banyak kasus terdapat perempuan tidak melakukannya, bahkan mereka sepertinya “menikmati” kondisi dan statusnya tersebut. Keadaan ini mengundang amarah dan kekesalan dari keluarga luas dan menganggap si perempuan ini lemah, bodoh dan tak berdaya.

Di samping itu, suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Keluarga yang berantakan termasuk kedudukan suami atau ayah yang tidak jelas posisinya dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan memberi pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat diwaktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak diwaktu kecil, baik pengalaman pahit maupun menyenangkan memberi pengaruh dalam kehidupan anak-anak nantinya (M. Yusuf, 2014:33)

1.5.7 Tinjauan Sosiologis

Teori utama dalam penelitian ini yaitu teori interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori yang termasuk dalam paradigma defenisi sosial (*Social Definition Paradigm*). Tokoh dari paradigma ini ialah Max Weber. Karya-karya Max Weber, terutama “ *The Structure of Social Action*” menjadi exemplar atau model bagi paradigma ini. Max Weber dengan

paradigma defenisi sosialnya ini lebih memfokuskan perhatiannya pada proses pendefinisian realitas³ sosial, dan bagaimana orang mendefenisikan situasi sehingga melahirkan tindakan-tindakan tertentu sebagai akibatnya. Weber menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk yang kreatif dalam membentuk realitas sosial (dunianya sendiri) (Sutaryo, 2004:5).

Seperti yang diungkapkan oleh para interaksionisme simbolik seperti G.H. Cooley (1846-1929) memusatkan perhatiannya terhadap interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa orang-orang berinteraksi terutama dengan menggunakan simbol-simbol yang mencakup tanda, isyarat, dan yang paling penting melalui kata-kat tertulis dan lisan (Horton dan Hunt, 1991:17). Menurut teoritisi interaksionisme simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah “interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol”. Penganut interaksionisme simbolik berpandangan, prilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia sekeliling mereka, jadi tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan, sebagaimana dianut teori *behavioralistik*, atau teori struktural. Alih-alih perilaku dipilih sebagai hal yang layak dilakukan berdasarakan cara individu mendefenisikan situasi yang ada (Mulyana,2003:71).

Salah satu ahli yang berperan dalam perspektif interaksionisme ini ialah Herbert Blumer (1962:115) seorang tokoh modern dari Teori Interaksionisme Simbolik ini menjelaskan bahwa Interaksionisme simbolik menunjukkan kepada ssifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasanya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefenisikan tindakannya (Ritzer, 2004:61). Menurut Blumer (1962) dalam Veeger (1993:226), konsep interaksi sosial dalam interaksi simbolik orang mengartikan dan mendefenisikan gerak-gerak orang lain

dan bertindak sesuai dengan arti itu.

Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu, seringkali menggunakan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi manusia itu bukan suatu proses dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh si aktor. Jelas proses interpretasi ini adalah proses berfikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki oleh manusia (Ritzer, 2004:61).

Di dalam bukunya yang amat terkenal yaitu “*Symbolic Interactionism; Perspective and Methode*”, Herbert Blumer menegaskan, bahwa ada tiga asumsi yang mendasari tindakan manusia. *Pertama*, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka (Poloma, 2010:258). Manusia akan bertindak terhadap sesuatu (apakah benda, kejadian maupun fenomena tertentu) atas dasar makna yang dimiliki oleh benda, kejadian atau fenomena itu bagi mereka. Menurut Blumer, tindakan manusia bukan disebabkan oleh beberapa “kekuatan luar” (seperti yang dimaksudkan oleh kaum fungsionalis structural) tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (seperti yang dinyatakan oleh kaum reduksionis-psikologis). Blumer (1969:80) menyanggah individu bukan dikelilingi oleh lingkungan obyek-obyek potensial yang mempermainkannya dan membentuk perilakunya. Dengan demikian manusia merupakan actor yang sadar dan reflektif yang menyatukan obyek-obyek yang diketahui melalui apa yang

disebut

(Blumer, 1969:81) sebagai proses *self indication*. *Self Indication* ialah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberikan yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu (Poloma, 2010:261). *Kedua*, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang dianggap “cukup berarti”. Sebagaimana dinyatakan Blumer (1969:4), bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu (Poloma,2010:258). *Ketiga*, makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung (Poloma, 2010:258). Aktor memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan, dan mentransformir makna dalam hubungannya dengan situasi dimana dia ditempatkan dan arah tindakannya (Poloma, 2010:260). Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Manusia membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Dalam proses ini, individu mengantisipasi reaksi orang lain mencari alternatif-alternatif ucapan atau tindakan yang akan ia lakukan (Mulyana, 2003:73).

Kalangan interaksionis (orang-orang yang mengikuti cara berpikir interaksionisme simbolik) menegaskan, bahwa tindakan manusia itu sama sekali bukanlah merupakan respon langsung terhadap stimulus yang mereka hadapi. Jadi, stimulus itu bukan determinan faktor terjadinya tindakan manusia. Menurut

mereka, antara stimulus dengan respon itu terdapat variabel yang menjembatani yang mereka sebut sebagai “proses mental” yang tidak lain adalah “proses berpikir”. Jadi tegasnya, manusia itu bertindak dengan melalui proses berpikir terlebih dahulu (Sutarya, 2005:10).

1.5.8 Penelitian Relevan

Berdasarkan judul dari penelitian ini, maka penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nofiardi pada tahun 2018 yang berjudul *Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologi Kulutural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Tujuan dalam penelitian ini adalah menyajikan tradisi perkawinan menurut adat etnis Minang secara umum, dan ketika terjadi perselisihan maupun pertengkaran diantara suami istri seperti suami *baganyi* bagaimana pula cara menyelesaikannya sehingga dampak yang ditimbulkannya bisa diminisir. Hasil penelitian menjelaskan terdapat masalah bersama di adat Minang dalam proses mencari jodoh, penjajakan pertama, peminangan, dan sampai pelaksanaan pesta. Setelah akad nikah, suami dijemput secara adat untuk tinggal di rumah istrinya, meskipun dia bukan orang Minang. Konsekuensinya suami ibarat abu di atas tunggul yang mudah terbang ketika angin kencang datang. Pada saat terjadi perselisihan atau pertengkaran yang sulit dicari jalan keluar dengan istrinya, maka ada kemungkinan dia meninggalkan istrinya yang disebut *baganyi*, jika tidak diselesaikan bisa berujung kepada perceraian. Dampak dari *baganyi* lainnya adalah tidak jelasnya status istri (digantuang tidak bertali), kurangnya perhatian terhadap anak, nikah sirri dan isbat nikah.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nining Putri Handayani pada tahun 2018 yang berjudul *Praktik Sosial Pisah Ranjang Dalam Keluarga (Studi Terhadap 5 Istri di Kota Batam)*. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pisah ranjang ialah karena sering terjadinya kesalah pahaman dalam rumah tangga, perselingkuhan, poligami, dan istri yang terjerat godaan narkoba.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Yanasti pada tahun 2021 yang berjudul *“Digantuang Indak Batali” : Studi Pengalaman Perempuan Bertahan Dalam Ketidakjelasan Status Pernikahan*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Pengalaman perempuan digantuang indak batali bertahan dalam ketidakjelasan status pernikahan adalah tidak mengalami kesulitan finansial selama berada pada situasi itu karena mereka bekerja, tidak terikat untuk kegiatan sosial dalam komunitas, dan tidak mengalami stigmatisasi. Pengalaman ini membuat tidak ada keperluan bagi perempuan yang berada dalam keadaan itu untuk melakukan cerai gugat

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena peneliti bermaksud untuk memahami, mengungkapkan dan menjelaskan berbagai gambaran dan fenomena yang terdapat dilapangan kemudian dirangkum menjadi kesimpulan deskriptif berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2012:2), metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu proses pemahaman yang mendasar pada metodologi yang menyelidiki suatu masalah

sosial dan masalah manusia.


Menurut Gunawan (2016:80) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti bermaksud untuk memahami, mengungkap dan menjelaskan berbagai gambaran atas fenomena yang terjadi di lapangan yang kemudian dirangkum menjadi sebuah kesimpulan yang berdasarkan penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep yang ada pada masalah, penelitian ini menjelaskan kenyataan yang terjadi yang berhubungan dengan teori dan pengembangan pada satu atau lebih dari masalah yang terjadi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan yang diharapkan bisa menghasilkan penjelasan secara mendalam terhadap ucapan, tulisan dan perilaku yang bisa di amati dari individu maupun masyarakat. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui makna tindakan *baganyi* oleh suami dalam menghadapi konflik perkawinan di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek.

1.6.2 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Menurut (Sugiyono, 2010:300) menyatakan bahwa informan adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Informan Pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya atau tentang pengetahuannya. Mereka

adalah subjek penelitian itu sendiri. Informan pelaku yang diketahui pada penelitian ini adalah orang yang melakukan *baganyi* yaitu pihak laki-laki (suami). Sedangkan informan pengamat adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Pada informan pengamat pada penelitian ini adalah masyarakat sekitar di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek itu sendiri dengan berbagai macam pemikiran dari *baganyi* yang dilakukan oleh suami dalam masyarakat Minangkabau. Untuk memperoleh informasi yang akurat Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terlibat dalam tindakan *baganyi*, serta pendapat dari beberapa Niniak Mamak yang lebih mengetahui mengenai istilah *baganyi* di Nagari Panampuang, dimana penulis mengambil 8 orang narasumber yang berasal dari suami dalam yang melakukan tindakan *baganyi* serta 2 orang Niniak Mamak, 1 orang Bapak Wali Nagari Panampuang, 2 orang yang merupakan orang tua dari suami yang melakukan tindakan *baganyi* dan 5 orang masyarakat sekitar rumah para informan pelaku.



Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama / Inisial	Status Tempat Tinggal	Usia	Kelompok Informan
1	IRN	Rumah Mertua	34 tahun	Pelaku
2	RSO	Rumah Mertua	27 tahun	Pelaku
3	RES	Milik Pribadi	34 tahun	Pelaku
4	IYD	Milik Pribadi	34 tahun	Pelaku
5	INY	Kontrak	46 tahun	Pelaku
6	KMN	Milik Pribadi	45 tahun	Pelaku
7	AMY	Milik Pribadi	32 tahun	Pelaku
8	RMI	Milik Pribadi	32 tahun	Pelaku
9	AGM	Milik Pribadi	25 tahun	Pengamat
10	BBG	Milik Pribadi	32 tahun	Pengamat
11	BED	Milik Pribadi	28 tahun	Pengamat
12	IDK	Milik Pribadi	63 tahun	Pengamat
13	SIM	Milik Pribadi	45 tahun	Pengamat
14	DOA	Milik Pribadi	29 tahun	Pengamat
15	FZO	Milik Pribadi	46 tahun	Pengamat
16	FRN	Milik Pribadi	29 tahun	Pengamat
17	ZNL (Orang tua RSO)	Milik Pribadi	58 Tahun	Pengamat
18	SFL (Orang tua IYD)	Milik Pribadi	62 Tahun	Pengamat

1.6.3 Data yang Diambil

Data yang diambil dalam penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pada sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh juga menyimpang dari yang diharapkan. Oleh karenanya, penulis harus mampu memahami sumber data mana yang harus digunakan dalam penelitiannya.

Data yang peneliti ambil atau dikumpulkan di lapangan ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan

langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan teknik observasi (Moleong, 2007:330). Adapun data primer yang diambil adalah data yang menyangkut tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan tindakan *baganyi* misalnya alasan suami melakukan tindakan *baganyi*.

2. Data Sekunder merupakan data atau informasi yang didapatkan dari institusi, lembaga atau media yang dapat mendukung dan relevan dengan penulisan ini serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur dan artikel. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, seperti: data tentang persebaran penduduk dari kecamatan, data-data yang diperoleh dari Internet, serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selanjutnya adalah data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio dan pengambilan foto atau film (Moleong, 2007:157). Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian, maka dilakukan observasi wawancara mendalam dan studi dokumen.

1. Observasi Partisipatif

Menurut (Sugiyono, 2010:229) bahwa observasi merupakan sebuah rancangan yang secara sistematis tentang apa yang sedang di amati, kapan dan dimana tempat diamatinya, observasi merupakan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang mempunyai cara lebih spesifik jika dibandingkan

dengan teknik yang lain seperti wawancara dan kuesioner.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi partisipatif yaitu jenis observasi ini bisa dilakukan dengan adanya observer yang terlibat langsung dengan secara aktif dalam objek yang diteliti (Sugiyono, 2010:309). Observasi yang dilakukan dengan mengamati kehidupan rumah tangga yang mengalami masalah dan kepala keluarga (suami) yang pernah melakukan tindakan dan mengamati kehidupan rumah tangga yang sedang mengalami masalah di Nagari Panampuang. Observasi dilakukan dalam 4 kali yang dimulai sejak bulan Juni 2021.

2. Wawancara Mendalam

Menurut (Sugiyono, 2010:231) Wawancara merupakan teknik dalam mengumpulkan data jika penelitian melakukan studi pendahuluan dalam menemukan masalah yang harus diteliti dan peneliti ingin mengetahui suatu hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur, karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis serta lengkap untuk mengumpulkan data yang di cari. Wawancara dilakukan dengan cara berhadapan langsung antara interviewer dengan responden. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan informan yang berkaitan yang ada di Nagari Panampuang.

3. Studi Kepustakaan

Menurut Moleong (2012:217) Studi kepustakaan merupakan data yang diperoleh melalui kajian literatur seperti karya ilmiah, surat kabar, skripsi dan lain-lain untuk mempermudah teori dan konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan untuk

mencari sumber data sekunder yang mendukung penelitian dengan menggunakan bahan dokumentasi.

1.6.5 Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan, subyek yang diteliti kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah individu. Individu yang dimaksud disini adalah suami yang melakukan tindakan *baganyi*, dan yang dilakukan unit analisis yaitu berasal dari individu seperti Niniak Mamak dan Wali Nagari Di Nagari Panampuang.

1.6.6 Proses Pengumpulan Data

Data yang diambil pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa proses. Proses tersebut berupa:

1. Mengajukan surat kepada instansi pemerintah yang terkait untuk mendapatkan data geografi dan demografi di kecamatan atau keluarahan lokasi penelitian
2. Mencari warga yang memiliki informasi tentang siapa warga yang pernah melakukan tindakan *baganyi* di lokasi penelitian
3. Menemui warga/ informan pelaku dan pengamat melalui *door to door* dengan di dampingi oleh salah satu warga
4. Memberikan pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan pedoman wawancara dan menyiapkan alat perekam untuk merekam pembicaraan yang berlangsung serta melakukan dokumentasi.

1.6.7 Analisis Data

Data yang sudah dapat dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka kemudian di rangkum dan diseleksi. Merangkum dan menseleksi data

berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditetapkan serta dirumuskan sebelum kegiatan penelitian berlangsung yang mana mencakup proses penyusunan data, kategori dan permasalahan yang sesuai.

Menurut Moleong (2012:248) analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi sata yang dikelola, mensintesis mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan usaha peneliti untuk menyusun dan menyajikan tulisannya dari hasil data yang diperoleh pada penelitian yang kemudian dianalisis sesuai kategori yang di bahas secara sistematis. Teknik analisis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

Reduksi data artinya merangkul, memilih hal yang pokok serta memfokuskan pada suatu yang penting. Setelah data terkumpul proses data *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai.

2. **Penyajian Data**

Penyajian data, adapun langkah-langkah yang harus diikuti adalah menyajikan atau display data. Dalam penelitian ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagian hubungan antar kategori dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. **Penarikan Kesimpulan**

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan dari penelitian kualitatif

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ada pada latar belakang, tetapi juga mungkin tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulis berada dilapangan.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *settingan* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128).

Penelitian ini mengambil lokasi di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan kenyataan bahwa di daerah ini terdapat beberapa suami yang melakukan tindakan *baganyi*.

1.6.9 Definisi Operasional Konsep

1. Perkawinan menurut adat Minangkabau merupakan persoalan dan perkara kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, bertunangan, dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan tersebut. perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang ingin membentuk keluarga saja. Sehingga falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, dan masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama (Navis, 2015:217).
2. Makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Makna juga merupakan arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Kata pada makna juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari

sebuah kata baik itu dalam bentuk kalimat maupun paragraf

3. Konflik perkawinan adalah perselisihan yang terjadi antara suami dan istri karena pandangan dan kepribadian yang berbeda. Konflik yang terjadi dalam sebuah perkawinan antara suami dan istri yang akan berpengaruh terhadap hubungan suami istri selanjutnya. Adanya konflik menunjukkan adanya ketidakcocokan dan adanya perbedaan. Konflik akan menimbulkan akibat yang positif atau negatif bergantung pada sikap saling pengertian antara suami dan istri. Jika keduanya mampu mensikapi sebuah konflik yang muncul dalam perkawinan dengan baik maka akan konflik yang lebih besar tidak akan pernah terjadi.
4. *Baganyi* dalam perkawinan di Minang dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suami yang mana suami akan meninggalkan rumah dan istri apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dicari jalan keluarnya dengan istrinya.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh sebab itu, peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan selama lima bulan yang dimulai dari bulan Juni hingga Oktober 2021. Adapun jadwal penelitian sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2021										2022					
		Jan-mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Penelitian Lapangan																
2.	Analisis Data																
3.	Penulisan Laporan Penelitian																
4.	Rencana Ujian Skripsi																

